



**PUTUSAN**  
Nomor 2983 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. SRI SUYATI SIDHARTA**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang, Blok A.1, Nomor 1, Surabaya;
2. **GATOT HERU SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Apel, Blok YF, Nomor 16, Harapan Indah, RT 004, RW 020, Kelurahan Pejuan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
3. **GUNTUR HIMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang, Blok A.1, Nomor 1, Surabaya;
4. **DEWITA RATNA TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Galunggung A.10, Nomor 11, RT 004, RW 012, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
5. **GANI HUPUDIO**, bertempat tinggal di Jalan Kalpataru, Nomor 19, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada R. Teguh Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Teguh Santoso & Rekan, berkantor di Perumahan Graha Indah, Blok E-19, Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 44-46, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**, yang dijabat oleh Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., beralamat di Jalan Achmad Yani, Nomor 116, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Adi Karia Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Kepolisian Republik

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



Indonesia, berkantor di Jalan Achmad Yani, Nomor 116, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020;

**2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Ir. Muslim Faizi, M. Eng.Sc., berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Harijanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah istri dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak-anak sah (alm.) Kol. Pol. Drs. R. Sidharta Hadiwidjojo;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah memasukkan objek sengketa sebagai bagian dari tanah milik/atas nama Kepolisian Negara RI (Tergugat I) dan tindakan Tergugat II yang telah memproses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 secara diam-diam dan selanjutnya telah menerbitkan Surat Peringatan I tanggal 26 September 2019, Surat Peringatan II tanggal 29 November 2019 dan melakukan pemasangan papan peringatan tanggal 4 Desember 2019 yang tertulis:

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



**PERINGATAN**

Tanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama Polri sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2012 seluas 49.494 m<sup>2</sup>.

**DILARANG**

Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

**PELANGGAR**

Dipidana sesuai Pasal 210 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Ttd

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012, tanpa meneliti data fisik dan yuridis dasar-dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 tersebut yang menunjuk objek sengketa;
6. Menyatakan objek sengketa adalah tanah negara yang terletak di Jalan Ketintang, Nomor 1, Surabaya, luas  $\pm 375 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jalan Raya Ketintang,
  - Sebelah selatan : Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari,
  - Sebelah timur : Jalan Ahmad Yani Frontage,
  - Sebelah barat : bekas pembongkaran rumdin,bukan bagian dari tanah atas nama Tergugat I, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah penghuni yang beriktikad baik dan dibenarkan menurut hukum, dan mempunyai hak prioritas selaku pemohon hak atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dari perbuatan melanggar hukum sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah), ditambah

*Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



kenaikannya 25% (dua puluh lima persen) per tahun terhitung putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dijalankan;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kompensasi pengosongan dan pembongkaran rumah atas rumah dinas kepada Para Penggugat selaku istri dan anak-anak sah Kol. Pol. Purnawirawan (alm.) R. Sidharta Hadiwidjojo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengukuran ulang objek sengketa dengan melibatkan Para Penggugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Para Penggugat (Hj. Sri Suyati Sidharta, dan kawan-kawan), tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perdata *a quo* dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek sengketa;
2. Gugatan Para Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukum yang digugat atau gugatan *a quo* telah *error in persona*;



3. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

- Ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru karena menyangkut dalam gugatan perbuatan melawan hukum antara Para Penggugat dengan pihak yang lain dalam perkara atas tanah sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Kelurahan Ketintang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 23 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 390/PDT/2020/PT SBY, tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Sby *juncto* Nomor 1262/Pdt.G/2019/PN Sby *juncto* Nomor 390/PDT/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

*Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 390/PDT/2020/PT SBY, tanggal 28 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 23 Maret 2020, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah istri dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak-anak sah (alm.) Kol. Pol. Drs. R. Sidharta Hadiwidjojo;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah memasukkan objek sengketa sebagai bagian dari tanah milik/ atas nama Kepolisian Negara RI (Tergugat I) dan tindakan Tergugat II yang telah memproses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 secara diam-diam dan selanjutnya telah menerbitkan Surat Peringatan I tanggal 26 September 2019, Surat Peringatan II tanggal 29 November 2019 dan melakukan pemasangan papan peringatan tanggal 4 Desember 2019 yang tertulis:

**PERINGATAN**

Tanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama Polri sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2012 seluas 49.494 m<sup>2</sup>.

**DILARANG**

Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

**PELANGGAR**

Dipidana sesuai Pasal 210 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Ttd

**Kayanma Polda Jatim**

*Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*





adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012, tanpa meneliti data fisik dan yuridis dasar-dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012 tersebut yang menunjuk objek sengketa;
6. Menyatakan objek sengketa adalah tanah negara yang terletak di Jalan Ketintang, Nomor 1, Surabaya, luas  $\pm 375 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jalan Raya Ketintang,
  - Sebelah selatan : Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari,
  - Sebelah timur : Jalan. Ahmad Yani Frontage,
  - Sebelah barat : bekas pembongkaran rumdin,bukan bagian dari tanah atas nama Tergugat I, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, tanggal 16 Januari 2012;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah penghuni yang beriktikad baik dan dibenarkan menurut hukum, dan mempunyai hak prioritas selaku pemohon hak atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dari perbuatan melanggar hukum sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah), ditambah kenaikannya 25% (dua puluh lima persen) per tahun terhitung putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dijalankan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kompensasi pengosongan dan pembongkaran rumah atas rumah dinas kepada Para Penggugat selaku istri dan anak-anak sah Kol. Pol. Purnawirawan (alm.) R. Sidharta Hadiwidjojo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengukuran ulang objek sengketa dengan melibatkan Para Penggugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan tanda terima keterlambatan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, di mana Para Penggugat telah mengajukan gugatan agar mendapatkan hak-hak tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya, terbukti tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor 6, Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024





Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kantor BPN kota Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 16/HP/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah-Ri c.q. Kepolisian Negara, sebagaimana termuat dalam bukti berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 6, Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2012 serta bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 74, Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Tergugat II sebagai pihak yang berwenang telah memberi izin/menerbitkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 6, Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2012 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 74, Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2018 sesuai prosedur yang benar dan sah menurut hukum. Dengan demikian pihak Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka sudah tepat gugatan Para Penggugat ditolak;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

*Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. SRI SUYATI SIDHARTA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. SRI SUYATI SIDHARTA, 2. GATOT HERU SURYADI, 3. GUNTUR HIMAWAN, 4. DEWITA RATNA TRISNAWATI, 5. GANI HUPUDIO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

*Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2983 K/Pdt/2024